



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 115 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian saat ini, dan penggunaan buku uji, tanda uji, dan tanda samping kendaraan bermotor pada pengujian kendaraan bermotor telah diubah menjadi kartu uji dan tanda uji sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, maka ketentuan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 220 Nomor

RYA

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 584) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 661);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 584) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 617);
- b. Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 644); dan
- c. Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 661);

diubah ketentuan dalam Lampiran VI Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 22 Nopember 2021

KABUPATEN SUMBAWA,


MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 22 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR 115


LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR //5 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN
 KENDARAAN BERMOTOR

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No.	Jenis	Tarif Retribusi	
(1)	(2)	(3)	
A.	Untuk Pengujian Berkala Pertama		
1	Mobil Penumpang	Rp.	60.000,00
2	Mobil Bus		
	a. Kecil(tempat duduk 9 s/d 19)	Rp.	67.500,00
	b. Sedang (tempat duduk 20 s/d 30)	Rp.	75.000,00
	c. Besar (tempat duduk 31 s/d 41)	Rp.	82.000,00
	d. Bus (tempat duduk diatas 42)	Rp.	105.000,00
3	Mobil Barang, Kendaraan Khusus		
	a. JBB s/d 2.000 Kg	Rp.	67.500,00
	b. JBB 2.001 Kg s/d 5.500 Kg	Rp.	75.000,00
	c. JBB 5.501 Kg s/d 8.000 Kg	Rp.	82.000,00
	d. JBB 8.000 Kg keatas	Rp.	90.000,00
4	Kereta Tempelan/Gandengan	Rp.	90.000,00
5	Traktor dengan Pengemudi	Rp.	75.000,00
B.	Untuk Pengujian Berkala Kedua dan seterusnya		
1	Mobil Penumpang	Rp.	52.500,00
2	Mobil Bus		
	a. Kecil (tempat duduk 9 s/d 19)	Rp.	60.000,00
	b. Sedang (tempat duduk 20 s/d 30)	Rp.	67.500,00
	c. Besar (tempat duduk 31 s/d 41)	Rp.	75.000,00
	d. Bus (tempat duduk diatas 42)	Rp.	90.000,00
3	Mobil Barang, Kendaraan Khusus		
	a. JBB s/d 2.000 Kg	Rp.	52.500,00
	b. JBB 2.001 Kg s/d 5.500 Kg	Rp.	60.000,00
	c. JBB 5.501 Kg s/d 8.000 Kg	Rp.	75.500,00
	d. JBB 8.000 Kg keatas	Rp.	82.500,00

R X 4

C.	Perubahan Penggantian		
1	Kartu Uji dan Tanda Uji	Rp.	30.000,00
2	Kartu Uji dan Tanda Uji Hilang	Rp.	50.000,00
3	Plat Uji Berkala	Rp.	0,00
4	Plat Uji Hilang Plat	Rp.	0,00
D.	Untuk Pelaksanaan Penilaian Teknis dalam Rangka Penghapusan atau yang akan Dihapus Bukunya		
1	Mobil Penumpang	Rp.	120.000,00
2	Mobil Bus	Rp.	150.000,00
3	Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kereta Tempelan, Gandeng, Traktor, Kendaraan Angkut Berat	Rp.	200.000,00
4	Sepeda Motor	Rp.	75.000,00
E.	Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah yang Bukan BUMN/BUMD, untuk setiap unit/jenis kendaraan bermotor	Rp.	35.000,00
F.	Penyemprotan plat Samping		
1	Untuk Kali Pertama	Rp.	0,00
2	Untuk Perpanjangan Berkala	Rp.	0,00

L BUPATI SUMBAWA, 
 X MAHMUD ABDULLAH